



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
7. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai di bidang pengujian kendaraan bermotor.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.



### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB V TUGAS POKOK

#### Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, pelayanan pemeriksaan kendaraan laik jalan, dan perizinan trayek angkutan umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis UPT;
  - b. menyusun rencana strategis UPT;
  - c. melaksanakan pengukuran berat kendaraan, pengukuran efisiensi daya kendali rem, pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan, pengukuran ambang batas kebisingan, pengukuran ambang batas gas buang dan pemeriksaan bagian bawah kendali,
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
  - e. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.



- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
  - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebendaharaan di lingkungan UPT;
  - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.



BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 1 Maret 2017

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>Kadis Perhubungan</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>Kabag Huk</i>	<i>[Signature]</i>
3. ....	.
4. ....	.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG      ORGANISASI      DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR      PADA      DINAS  
PERHUBUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Dinas Perhubungan	
2. Kabag Unit	
3. ....	
4. ....	



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	k
KABAG	↑
KASUBAG	A

↓